



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD BAHRIL, Tempat lahir di Pagatan, Tanggal lahir 01 Februari 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Hasta karaya I RT 04 Desa Pagaruyung Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21 Oktober 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Oktober 2019 di bawah register nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor NO. 2891/IST/CSL-TB/VI/2008 telah lahir MUHAMMAD BAHRIL, dilahirkan di Pagatan pada tanggal 01 Februari 1994 dari perkawinan sah suami istri BILMARUFI dan NURMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No.6310020403080668 Kartu Tanda Penduduk No. 6310020102940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama pemohon Tercatat sebagai M. BAHRIL, dilahirkan di Pagatan pada tanggal 10 Februari 1994;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bln.



3. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh MADRASAH IBTIDAIYAH MI AL-IKHLAS SATIUNG Kabupaten Tanah Bumbu, Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh MADRASAH TSANAWIYAH NU AL-FALAH KUSAN HILIR Kabupaten Tanah Bumbu, Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh MAN 1 Tanah Bumbu dan Ijazah SARJANA (S1) yang di keluarkan oleh Universitas Lambung Mangkurat Fakultas PERIKANAN DAN KELAUTAN nama Pemohon Tercatat sebagai M. BAHRIL tempat tanggal lahir di Pagatan 10 Februari 1994;
4. Bahwa ada kekeliruan penulisan data diri pemohon sehingga nama pemohon dan tanggal lahir pemohon di Akta Kelahiran pemohon tercatat sebagai MUHAMMAD BAHRIL tempat tanggal lahir PAGATAN 01 FEBRUARI 1994, nama pemohon dan tanggal lahir pemohon sebenarnya adalah M. BAHRIL tempat tanggal lahir di PAGATAN 10 FEBRUARI 1994.
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari MUHAMMAD BAHRIL lahir di Pagatan 01 Februari 1994 sesuai yang tercatat didalam Akta Kelahiran Pemohon berubah menjadi M. BAHRIL lahir di Pagatan tanggal 10 Februari 1994 sebagaimana yang tercatat di Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh MADRASAH IBTIDAIYAH MI AL-IKHLAS SATIUNG Kabupaten Tanah Bumbu, Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh MADRASAH TSANAWIYAH NU AL-FALAH KUSAN HILIR Kabupaten Tanah Bumbu, Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh MAN 1 Tanah Bumbu dan Ijazah SARJANA (S1) yang di keluarkan oleh Universitas Lambung Mangkurat Fakultas PERIKANAN DAN KELAUTAN nama Pemohon Tercatat sebagai M. BAHRIL tempat tanggal lahir di Pagatan 10 Februari 1994;
6. Bahwa perbaikan nama pemohon dan tanggal lahir pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi pemohon nantinya;
7. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka pemohon mengharapkan agar hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya :



2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula MUHAMMAD BAHRIIL berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2891/IST/CSL-TB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 16 Juni 2008 berganti menjadi M. BAHRIIL, adalah Sah;
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa pergantian tanggal lahir pemohon dari semula lahir 01 Februari 1994, berdasarkan kutipan Akta kelahiran pemohon Nomor. 2891/IST/CSL-TB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 16 Juni 2008 berganti menjadi 10 FEBRUARI 1994, adalah Sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon;

Subsidiar:

Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan N.I.K: 6310020102940001 atas nama M. Bahril, tertanggal 28 Juni 2018 (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Bilma Ruffi, nomor 6310020403080668, tertanggal 8 November 2018 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2891/IST/CSL-TB/VI/2008 atas nama Muhammad Bahril, tertanggal 16 Juni 2008 (bukti P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Bilma Ruffi dengan Nurma, tertanggal 7 Maret 2007 (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh MADRASAH IBTIDAIYAH MI AL-IKHLAS SATIUNG Kabupaten Tanah Bumbu, nomor 009/21.131/PP.01.1/0022/2007, tertanggal 30 Juni 2007 (bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh MADRASAH TSANAWIYAH NU AL-FALAH KUSAN HILIR Kabupaten

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bln.



Tanah Bumbu, nomor Mts.06/17.13/PP.01.1/19/2010, tertanggal 7 Mei 2010 (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh MAN 1 Tanah Bumbu, nomor MA.01/17.13/PP.01.1/0048/2013, tertanggal 24 Mei 2013 (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SARJANA (S1) yang di keluarkan oleh Universitas Lambung Mangkurat Fakultas PERIKANAN DAN KELAUTAN, no. seri : 71567/UN8/SP.07/S1/2018, tertanggal 18 Desember 2017 (bukti P-8);
9. Fotokopi surat keterangan beda nama nomor: 12/DSP-KH/TANBU/SKBN/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Pagaruyung, tertanggal 23 September 2019 (bukti P-9);
10. Fotokopi surat keterangan kelahiran, nomor: 15/DSP-KKH/TANBU/SKK/X/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pagaruyung, tertanggal 15 Oktober 2019 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bil Marufi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa nama istri Saksi yang juga sebagai ibu kandung Pemohon adalah Nurma ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, semula tanggal lahir Pemohon tercatat tanggal 1 Februari 1994 dirubah menjadi 10 Februari 1994 dan nama Pemohon tercatat Muhammad Bahril dirubah menjadi M. Bahril untuk menyeragamkan dengan yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah milik Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 10 Februari 1994;



- Bahwa maksud dari nama M. Bahril adalah Muhammad Bahril ;
- Bahwa nama M. Bahril dan Muhammad Bahril adalah orang yang sama;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon melamar pekerjaan dan menikah nantinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bahrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Bilmarufi dan ibu Pemohon adalah Nurma ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena berkeinginan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, semula tanggal lahir Pemohon tercatat tanggal 1 Februari 1994 dirubah menjadi 10 Februari 1994 dan nama Pemohon tercatat Muhammad Bahril dirubah menjadi M. Bahril untuk menyeragamkan dengan yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon dan ayah Pemohon tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 10 Februari 1994;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon dan ayah Pemohon maksud dari nama M. Bahril adalah Muhammad Bahril ;
- Bahwa nama M. Bahril dan Muhammad Bahril adalah orang yang sama;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan mau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri



supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon dalam melamar pekerjaan dan menikah nantinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta bukti saksi sejumlah 2 orang, yaitu saksi Bil Marufi dan saksi Bahrullah, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang



dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama ;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang sebelumnya tercantum pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana terdapat dalam bukti surat bertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-3** tercatat nama Pemohon adalah Muhammad Bahril dan tanggal lahir Pemohon adalah 1 Februari 1994, hal tersebut berbeda dengan bukti surat bertanda **P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8** yang mana nama Pemohon tercatat M. Bahril dan tanggal lahir Pemohon tercatat tanggal 10 Februari 1994 dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebenarnya nama Pemohon adalah M. Bahril dan tanggal lahir Pemohon adalah 10 Februari 1994;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-3 dan P-4** menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan sah suami istri Bilmarufi dan Nurma ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda **P-9** dan berdasarkan



keterangan para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebenarnya bahwa M. Bahril dan Muhammad Bahril adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran Pemohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri supaya dapat dicatat dalam perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon melamar pekerjaan dan menikah nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud merubah nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas dengan yang sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi bagi Pemohon nantinya, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud ingin merubah nama dan tanggal lahir Pemohon untuk menyamakan dengan data diri Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, terhadap permintaan pemohon agar memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk



kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari semula **MUHAMMAD BAHRI**, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2891/IST/CSL-TB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 16 Juni 2008 dirubah menjadi **M. BAHRI**;
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan tanggal lahir Pemohon dari semula **01 Februari 1994**, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2891/IST/CSL-TB/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 16 Juni 2008 dirubah menjadi **10 Februari 1994**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 12 NOVEMBER 2019** oleh **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **PEMOHON**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 134/Pdt.P/2019/PN Bln.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	200.000,00-----
4. PNBP -----	Rp-----	10.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	10.000,00-----
5. Materai-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	306.000,00-----

Terbilang: tiga ratus enam ribu rupiah;-----